



**PENETAPAN**

**Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**SUMADI BIN KARDJI**, Tuban, 03 September 1977/ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Banjararum, RT.03 RW. 04, Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SUMARLI'AH BINTI SUCIPTO**, Tuban, 20 Desember 1983/ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banjararum, RT.03 RW. 04, Desa Banjararum, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn, tanggal 02 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, nama SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Oktober 2003 (16 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Tidak

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 1 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja, Tempat tinggal di Dusun Banjararum, RT.03, RW. 04, Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya ALINDI BIN SUYAR, Umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, Tempat tinggal di Dusun Dusun Secang, RT.02, RW. 01, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon pengantin perempuan sudah hamil atau mengandung 2 bulan;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 3 bulan yang lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon penganti perempuan umurnya kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI) dengan calon suaminya nama ALINDI BIN SUYAR;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap bersama dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak kandungnya (calon isteri) bernama :

SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI, tanggal lahir : Tuban, 18 Oktober 2003 tahun (umur 16 tahun, 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Banjararum, RT.03 RW. 04, Desa Banjararum, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 3 dari 15 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil atau mengandung 2 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dengan ALINDI BIN SUYAR sebagai calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu, anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan orang tuanya (Para Pemohon) menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak Para Pemohon sendiri dan sudah berulang kali dinasehati oleh kedua orangtua, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah baligh dan dengan laki-laki yang bernama ALINDI BIN SUYAR tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suami saya yang bernama ALINDI BIN SUYAR tersebut;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama :

ALINDI BIN SUYAR, Tuban, 01 Februari 2002 ( umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun Secang, RT.02, RW. 01, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersungguh-sungguh ingin menikah dengan anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 4 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umur, karena sudah saling mencintai dan kedua orang tua juga sudah sama-sama merestui hubungan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu dengan anak Para Pemohon yang bernama SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu, calon suami anak Para Pemohon dan orangtuanya telah melamar anak Para Pemohon dan sudah diterima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon agar segera menikah, tapi keinginan tersebut atas kehendak bersama;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon, serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sangat mencintai calon istrinya tersebut dan merasa tidak mungkin dapat dipisahkan, untuk itu maka calon suami anak Para Pemohon merasa harus segera menikah ;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 26/Kua.13.17.20/PW.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, tanggal 25 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 5 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 3523140309770003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberitanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 3523146012830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberitanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama SILVI VIVI INDRIANI, Nomor : 470/794/414.414.15/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, tanggal 25 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberitanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga An. SUMADI, Nomor 3523141007090113, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 17 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SILVI VIVI INDRIYANI, Nomor 02938/DK/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 18 April 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah An. SILVI VIVI INDRIYANI, Nomor 035/Mts.13.17.0565/PP.01.1/05/2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 6 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama SILVI VIVI INDRIYANA, Nomor 1190/XI/PRP/2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Prambonwetan, tanggal 27 November 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I :UMARUDIN BIN MAKARIM umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di Dusun Mboro. RT 04 RW 05 Desa Banjararum, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudar sepupu calon istri ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tuban ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya bernama ALINDI BIN SUYAR di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui usia anak Para Pemohon saat ini adalah 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sangat ingin menikah dengan calon suaminya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu, bahkan anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya 3 bulan yang lalu dan Pemohon juga sudah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 7 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, bahkan calon pengantin perempuan sudah hamil lebih kurang 2 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Saksi II :KASIMIN BIN SENIMAN umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di Dusun Mboro. RT 03 RW 04 Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar calon istri ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tuban ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan calon suaminya bernama ALINDI BIN SUYAR di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui usia anak Para Pemohon saat ini adalah  $\pm$  16 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak  $\pm$  1 tahun yang lalu, dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orangtua calon suaminya 3 bulan yang lalu dan Pemohon juga sudah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Security dan mempunyai penghasilan  $\pm$  sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 8 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suaminya tersebut, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tidak dalam ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikah di usia dini, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1919 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pejelasanannya, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Para Pemohon bertempat kediaman di Dusun Dusun Banjararum, RT.03 RW. 04, Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 9 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bersangkutan sebagaimana bukti P.5 dan P.6, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon mempunyai kapasitas hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah anak Para Pemohon yang bernama SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI telah bergaul / berhubungan akrab dengan seorang laki-laki bernama ALINDI BIN SUYAR, dan saat ini antara anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut semakin akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan keduanya karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon pengantin perempuan sudah hamil lebih kurang 2 bulan hasil hubungan badan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon (P.1., P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) berupa fotokopi yang cocok dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, adalah akta autentik dan isinya ternyata bersesuaian dan tidak terbantah kebenarannya oleh alat bukti lainnya, akta demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 10 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dalam persidangan yang diajukan oleh Para Pemohon juga memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai kesaksian, tidak bertentangan dan bahkan saling mendukung antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama nama SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI pada saat ini belum cukup umur, yakni berumur 16 tahun 1 bulan (lahir pada tanggal Tuban, 18 Oktober 2003) namun sudah baligh;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI tersebut dengan seorang laki-laki bernama ALINDI BIN SUYAR kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ALINDI BIN SUYAR dan bahkan anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 2 bulan hasil hubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 11 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dengan demikian anak Para Pemohon yang bernama SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI, belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami/ istri serta orang tua/ wali calon suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- b. berkelanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan calon suami/ istri dan orang tua/ wali calon suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang bapak/kepala rumah tangga yang bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara ;

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 12 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI dengan calon suaminya yang bernama ALINDI BIN SUYAR, telah lama berhubungan/berpacaran, bahkan saat ini anak Para Pemohon yang bernama SILVI VIVI INDRIYANI tersebut telah hamil lebih kurang 2 bulan hasil hubungan badan dengan calon suaminya yang bernama ALINDI BIN SUYAR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 13 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (SILVI VIVI INDRIYANI BINTI SUMADI) dengan calon suaminya yang bernama ALINDI BIN SUYAR;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MUHSIN, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 14 dari 15 halaman





Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 15 dari 15 halaman